



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 50 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Perizinan Kepariwisata merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengembangan kepariwisataan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui penerbitan perizinan;
- c. bahwa dalam rangka penerbitan perizinan perlu adanya biaya yang dibebankan kepada pengusaha melalui retribusi perizinan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berish dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen Jo Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Sebutan Losmen menjadi Hotel Melati;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Perkemahan;
17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Rumah Makan;
18. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen LPND;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kepariwisataaan;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta perangkat daerah kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata;
- e. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- f. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
- g. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata tirta dan usaha kawasan pariwisata;
- h. Hotel dengan tanda bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Tingkat pelayanan hotel dicantumkan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dengan golongan kelas hotel bertanda bintang. Tanda bintang 1 (satu) sama dengan tingkat pelayanan paling rendah dan tanda bintang 5 (lima) sama dengan tingkat pelayanan paling tinggi;
- i. Bumi Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaaan sendiri sebagai tempat menginap;
- j. Hotel dengan tanda melati adalah suatu usaha komersial yang mempergunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan. Tanda golongan dinyatakan dengan tanda bunga melati. Golongan tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga melati dan terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) bunga melati;
- k. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup usaha sarana pariwisata, yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan;

- l. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- m. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha sarana pariwisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB;
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus;

- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepariwisataan pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan fasilitas wisata dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha kepariwisataan dalam Kabupaten Tanggamus harus terlebih dahulu mendapat izin Bupati dan menjadi wajib retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha kepariwisataan untuk mengelola usaha kepariwisataan yang berada dalam Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin usaha kepariwisataan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah perizinan dan peruntukannya yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengawasan usaha kepariwisataan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pengukuran, pematokan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah perizinan dan peruntutannya.
- (2) Besar tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

GOLONGAN USAHA	TARIF		KET
	IZIN USAHA	DAFTAR ULANG	
A. USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI			
1. Izin Usaha Hotel Berbintang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 750.000,-	
2. Izin Usaha Hotel Melati	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	
3. Izin Usaha Pondok Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	
4. Izin Usaha Bumi Perkemahan	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	
B. USAHA PENYEDIAAN MAKAN & MINUM			
1. Izin Usaha Rumah Makan, Bar, Restoran	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
2. Izin Usaha Jasa Boga Catering	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
C. USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA			
1. Izin Usaha Rumah Bilyard	Rp. 750.000,-	Rp. 250.000,-	
2. Izin Usaha Karouke	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	
3. Izin Usaha Play Station, dan Video Game	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
4. Izin Usaha Bioskop dan Teater (panggung terbuka dan tertutup)	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-	
5. Izin Usaha Diskotik dan Klub Malam	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-	
6. Izin Usaha Panti Pijat dan Mandi Uap	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-	
7. Izin Usaha Salon Kecantikan, Barber Shop	Rp. 200.000,-	Rp. 75.000,-	
8. Izin Usaha Pusat Kesehatan (Health Centre)	Rp. 250.000,-	Rp. 75.000,-	
9. Izin Usaha	Rp. 250.000,-	Rp. 75.000,-	
D. USAHA PENYEDIAAN KAWASAN WISATA			
1. Izin Usaha Taman Rekreasi	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	
2. Izin Usaha Kolam Renang	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
3. Izin Usaha Pemandian Alam	Rp. 250.000,-	Rp. 75.000,-	
4. Izin Usaha Gelanggang Renang	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
5. Izin Usaha Taman Laut	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
6. Izin Usaha Pantai untuk Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
7. Izin Usaha Pulau untuk Wisata	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-	
8. Izin Usaha Dunia Fantasi	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
9. Izin Usaha Taman Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
10. Izin Usaha Kolam Pemancingan	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	

E. USAHA PENYEDIAAN JASA PARIWISATA			
1. Izin Usaha Kegiatan Kebudayaan antar Kab/Kota	Rp. 250.000,-	-	
2. Izin Usaha Membawa Benda Cagar Budaya ke Kab/Kota Lainnya dalam Propinsi	Rp. 250.000,-	-	
3. Izin Usaha Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya	Rp. 250.000,-	-	
4. Izin Usaha Tempat Penyelenggaraan Kesenian Tradisional dan sejenisnya	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
5. Izin Usaha Balai Pertemuan/Pameran	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
6. Izin Usaha Pasar Seni & Sovenir Shop	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
7. Izin Usaha Musik Hidup & Panggung Remaja	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	
8. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata & Agen Perjalanan Wisata	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
9. Izin Usaha Konsultan	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
10. Izin Usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
11. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
12. Izin Usaha Pramuwisata	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	
13. Izin Usaha Angkutan Wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
14. Izin Usaha Jasa Tirta	Rp. 750.000,-	Rp. 300.000,-	
F. USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA OLAH RAGA			
1. Izin Usaha Padang Golf	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-	
2. Izin Usaha Gelanggang Permainan/ Ketangkasan	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	
3. Izin Usaha Sarana Fasilitas Olahraga Ditempat Terbuka	Rp. 250.000,-	Rp. 100.000,-	

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jumlah perizinan yang diterbitkan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di tempat izin peruntukan dan penggunaan perizinan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha wajib melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Saat retribusi terutang dihitung sejak diterbitkannya SKRD.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menilak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 78 Seri B Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 September 2004

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2004 NOMOR 50